

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Negara Hukum

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara.¹ Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yaitu:

- a. Demi kepastian hukum.
- b. Tuntutan perlakuan yang sama.
- c. Legitimasi demokrasi.
- d. Tuntutan akal budi.²

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu.³ Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran.

¹ Antonius Ansokhi, Antonia Panca, dan Yohanes Babari, *Relasi dengan Sesama*, Jakarta, Gramedia, 2003, hlm.64

² Antonius Ansokhi, Antonia Panca, dan Yohanes Babari, *Op Cit*, hlm.65

³ Antonius Ansokhi, Antonia Panca, dan Yohanes Babari, *OpCit*, hlm.66

Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

1) Sistem Negara Hukum

Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian Negara Hukum berbeda-beda, berdasarkan sistemnya diantaranya yaitu Negara Hukum Eropa Kontinental dan Negara Hukum Anglo Saxon (*Rule of Law*).

a. Negara Hukum Eropa Kontinental⁴

Negara Hukum Eropa Kontinental ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep negara hukum ini dikenal dengan negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit atau “*nachtwakerstaat*”. Dikatakan negara hukum liberal karena Kant dipengaruhi oleh paham liberal yang menentang kekuasaan absolute raja pada waktu itu. Dikatakan negara hukum dalam arti sempit karena pemerintah hanya bertugas dan mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melindungi kaum Boujuis (tuan tanah) artinya hanya ditujukan pada kelompok tertentu saja. Dikatakan *Nechtwakerstaat* (Negara Penjaga Malam) karena negara hanya berfungsi

⁴ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, 1973, hlm.7

menjamin dan menjaga keamanan sebagaimana pendapat John Locke mengenai fungsi negara yaitu:⁵

- Legislatif
- Eksekutif
- Federatif (Pertahanan Keamanan)

b. Negara Hukum Anglo Saxon (*Rule of Law*)

Negara Anglo Saxon tidak mengenal negara hukum atau *rechtstaat*, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “*The Rule of Law*” atau Pemerintahan oleh Hukum atau *Government of Judiciary*. *Rule of Law (Rol)* adalah sebuah konsep hukum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk protes terhadap sebuah kekuasaan yang absolute disebuah negara. ⁶

Dalam rangka membatasi kekuasaan yang absolute tersebut maka diperlukan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu, sehingga kekuasaan tersebut ditata agar tidak melanggar kepentingan asasi dari masyarakat, dengan demikian masyarakat terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum

Negara hukum sebagai terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-19 dan ke-20. Oleh karena itu,

⁵ Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Deepublish, 2014, Hlm.110

⁶ Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Michigan, UAD Press, 2006, hlm.24.

negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Ciri negara hukum antara lain : adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada Undang-Undang Dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan system hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan.⁷

Kehadirannya dapat dikatakan sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolute yang telah berkembang sebelumnya. Negara absolute sebagai perkembangan keadaan di Eropa yaitu negara yang terdiri atas wilayah-wilayah otonom. Negara absolute (sebagai negara modern) menyerap kekuasaan menyerap kekuasaan yang semula ada pada wilayah-wilayah ke dalam satu tangan yaitu tangan raja.⁸

Rule of Law lahir dengan semangat yang tinggi bersama-sama dengan demokrasi, parlemen dan sebagainya⁹, kemudian *Rule of Law* mengambil alih akomodasi yang dimiliki ancient regime yang terdiri dari golongan-golongan ningrat, prajurit dan kerajaan. Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis (menurut hukum/secara hukum) terhadap

⁷ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/ Dikti/ 2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, cetakan Kedua, 2008, hlm. 116.

⁸ Soegito, H.A.T., *Rule of Law*, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, Jakarta, 2005. Hlm.5

⁹ Satjipto Rahardjo, "Suatu versi Indonesia tentang *Rule of Law*", Kompas, 19 November 1993, hal. 4

kekuasaan, pada dasarnya disebabkan oleh politik kekuasaan yang cenderung korup. Hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan peran negara bagi kehidupan dan masyarakat. Atas dasar pengertian tersebut maka terdapat keinginan yang sangat besar untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan secara normatif, untuk menghindari kekuasaan yang dispolitik.¹⁰

2) Ciri-ciri Negara Hukum

a. Ciri Negara hukum Eropa Kontinental

Menurut Kant untuk dapat disebut sebagai Negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yaitu:

- Adanya perlindungan HAM.
- Adanya pemisahan kekuasaan.¹¹

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata model Negara hukum ini belum memuaskan dan belum dapat mencapai tujuan kalau hanya dua unsur tersebut tidaklah cukup. Maka Negara hukum sebagai paham liberal berubah ke paham Negara kemakmuran (*Welvaarstaat* atau *Social Service Staat*) yang dipelopori oleh Friedrich Julius Stahl. Menurut Stahl Negara hukum harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- Adanya perlindungan HAM.

¹⁰ Kaelan dan Ahmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta, Paradigma Akhyar 2007.

¹¹ Megawati dan Ali Murtopo, *Op Cit*, hlm.23

- Adanya pembagian kekuasaan.
- Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.
- Adanya peradilan tata usaha negara.¹²

Pada suatu *Welvaarstaat* tugas pemerintah adalah mengutamakan seluruh kepentingan rakyat. Dalam mencampuri urusan kepentingan rakyat pemerintah harus dibatasi oleh undang-undang. Apabila timbul perselisihan antara pemerintah dengan rakyat akan diselesaikan oleh peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Peradilan ini memenuhi dua persyaratan yaitu yang pertama, tidak memihak ke pihak manapun dan yang kedua, petugas-petugas peradilan harus terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tersebut.

b. Ciri Negara hukum Anglo Saxon (*Rule of Law*)

Menurut A.V. Dicey, Negara hukum harus memiliki 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:¹³

- *Supremacy of Law* (Supremasi Hukum).

Dalam suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi. Kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum hanya dijadikan alat untuk

¹² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah (http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). Diakses pada hari Rabu 17 Mei 2017, pukul 23.55.

¹³ Abdul Kadir dan Fatkhul Muin, *Ikhtisar dalam Memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Deepublish, 2015, hlm.36

membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

- *Equality Before The Law* (Kedudukan Sama/Sederajat dimata Hukum).

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur berpedoman satu, yaitu undang-undang. Bila tidak mempunyai persamaan hukum maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya *Equality Before The Law* adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backing (bantuan/dorongan) terhadap yang benar.

- *Human Right* (Hak-hak Manusia dalam UU).

Human Right meliputi 3 hal pokok, yaitu:

- *The Right to Personal Freedom* (Kemerdekaan Pribadi); yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain.
- *The Right of Discussion* (Kemerdekaan Berdiskusi); yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan

mengkritik dengan ketentuan yang bersangkutan, juga harus bersedia mendengarkan pendapat dan menerima kritik dari orang lain.

➤ *The Right of Public Meeting* (Kemerdekaan Mengadakan Rapat); Kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi. Paham Dicey ini adalah merupakan kelanjutan dari ajaran John Locke yang berpendapat bahwa manusia sejak lahir sudah mempunyai hak-hak azasi & tidak seluruh hak-hak azasi diserahkan kepada Negara dalam kontrak sosial.

Persamaan Negara hukum Eropa Kontinental dengan Negara hukum Anglo Saxon adalah keduanya mengikuti adanya Supremasi Hukum. Perbedaannya adalah pada Negara Anglo Saxon tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diadili pada peradilan yang sama, sedangkan Negara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Selanjutnya konsep *Rule of Law* dikembangkan dari ahli hukum (*International Comunion of Jurists*) Asia Tenggara & Asia Pasifik yang berpendapat bahwa *Rule of Law* harus mempunyai syarat/ciri sebagai berikut:

- a. Perlindungan Konstitusional.

- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- d. Pemilihan umum yang bebas.
- e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi.
- f. Pendidikan civics (kewarganegaraan/politik)¹⁴

Adapun ciri Negara hukum menurut Montesquieu, yaitu:

- a. Perlindungan HAM.
- b. Ditetapkan suatu ketatanegaraan suatu negara.
- c. Membatasi kekuasaan & wewenang organ-organ negara.

3) Tipe Negara Hukum

a. Tipe Negara Hukum Liberal.

Tipe Negara hukum Liberal ini menghandaki supaya Negara berstatus pasif artinya bahwa warga Negara harus tunduk pada peraturan-peraturan Negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Disini kaum Liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa.

b. Tipe Negara Hukum Formil atau *Division of Power*.

Negara hukum Formil yaitu Negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa

¹⁴ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, 1992, hlm. 23

memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara Hukum formil ini disebut juga dengan Negara demokratis yang berlandaskan Negara hukum.

c. Tipe Negara Hukum Materiil atau *Sparation of Power*.

Negara Hukum Materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari Negara Hukum Formil; tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas yaitu dalam negara hukum Materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga Negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas Opportunitas.

4) Negara Hukum Indonesia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan demikian membawa konsekuensi bahwa hukum hendaknya dapat dijadikan sebagai kerangka/landasan/dasar pijakan dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan (hukum) dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem,

bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.¹⁵

Unsur-unsur Negara Hukum dalam UUD 1945 adalah:

a. Bersumber pada Pancasila

Penjelasan Umum Bagian III UUD 1945 mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal nya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis

b. Sistem Konstitusi

Sistem konstitusi atau sistem hukum dasar merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, yang secara formalnya diatur dalam UUD 1945.

Ketentuan konstitusi mengenai susunan dan kedudukan pemerintah, melalui UUD 1945 diuraikan sebagai berikut:

- Presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintah (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sesudah amandemen).

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit.*

- Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 sesudah amandemen).
- Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7 UUD 1945 sesudah amandemen).
- Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya (Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 sesudah amandemen).
- Menteri Negara ialah pembantu Presiden (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen).
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR (Penjelasan UUD 1945, Sistem Pemerintahan Negara V).
- Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR (Penjelasan UUD 1945, Sistem Pemerintahan Negara VI).
- Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen).

c. Kedaulatan Rakyat

Unsur ketiga dari negara hukum menurut UUD 1945 adalah ditetapkan adanya azas kedaulatan rakyat (*volkssoevereiniteit*) dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Rumusan mengenai kedaulatan rakyat ini dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yakni sebagai kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Kemudian lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.. Penjelasan Pasal 1 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa sebenarnya rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi.

d. Persamaan dalam Hukum

Unsur keempat negara hukum yang dimuat dalam UUD 1945 adalah unsur persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Unsur ini secara jelas dimuat dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

e. Kekuasaan Kehakiman yang Bebas

Terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, di antaranya Pasal 24 menyatakan bahwa:

- Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 25 dinyatakan: "Syarat - syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang". Kemudian dalam penjelasan kedua pasal tersebut, dikatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undangundang tentang kedudukan para hakim".

f. Pembentukan Undang - Undang

Pembentukan undang - undang dalam UUD 1945 dilakukan oleh DPR bersama - sama dengan Presiden. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 20. Dalam Pasal 5 ayat (1) dikatakan: "Presiden berhak mengajukan rancangan undang - undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Kemudian Pasal 20 ayat (1) menetapkan: "DPR memegang kekuasaan membentuk undang - undang". Pasal 20 ayat (2) berbunyi:

“Setiap rancangan undang - undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Dan kemudian Pasal 20 ayat (3) berbunyi: “Presiden mengesahkan rancangan undang - undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang - undang.”

Pasal-pasal tersebut dijelaskan kembali pada bagian penjelasannya, bahwa DPR bersama-sama presiden menjalankan legislative power dalam negara. DPR memberi persetujuan kepada setiap rancangan undang - undang dari pemerintah, begitu pula sebaliknya. Selain itu juga, DPR mempunyai hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang.

Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam hal pembentukan undang-undang, maka pihak eksekutif mempunyai hubungan kerjasama yang erat dengan pihak legislatif.¹⁶

2. Reformasi Tentara Republik Indonesia

Studi Harold Crouch perihal tentara Indonesia pada masa 1945-1965 menemukan fakta bahwa sejak masa Revolusi 1945, militer Indonesia tidak pernah membatasi dirinya sebagai kekuatan militer *an sich*, sebab klaim keterlibatan mereka dalam perjuangan kemerdekaan mengandaikan keterlibatan perjuangan politik dan militer, termasuk di sektor ekonomi.¹⁷

Ketiadaan tradisi apolitis di kalangan militer semakin memuluskan peran-peran politik para pemimpin militer dan tiadanya kesempatan menumbuhkan secara bertahap upaya “profesionalisme militer” dalam agenda politik pemerintah maupun internal institusi. Ruang politik dan ekonomi kemudian diberikan secara “resmi” sebagai kompensasi atas dukungan mereka terhadap perang kemerdekaan dan keterbatasan anggaran militer, dimana melalui peran politik dan ekonomi itulah kalangan militer “membiayai kepentingan-kepentingan” mereka pada waktu itu, termasuk membiayai perang dan kesejahteraan.¹⁸

¹⁶ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsurunsurnya*, Jakarta, UI-Press, 1995, hlm. 136

¹⁷ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 21

¹⁸ *Ibid* hlm. 22

Paska 1965, upaya penghapusan dikotomi sipil-militer dan pertentangannya dikembangkan oleh rezim dengan menempatkan kekuatan politik sipil di bawah subordinasi politik militer. Pengembangan doktrin kekaryaan, Dwifungsi ABRI, manunggal TNI-Rakyat, ABRI masuk desa, pemantapan struktur komando teritorial dan penempatannya sebagai bagian dari musyawarah pimpinan daerah adalah bagian dari skenario tersebut. Doktrin Dwifungsinya menegaskan bahwa TNI bukan sekadar sebagai kekuatan pertahanan keamanan, namun juga sebagai kekuatan sosial politik, dimana dalam realisasinya TNI mendapat hak untuk duduk di DPR melalui pengangkatan dengan legitimasi UU Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR/MPR yang mensahkan fraksi tersendiri bagi TNI-Polri aktif atau diangkat menjadi pejabat pemerintah.¹⁹

Di masa Orba pula, simbiosis mutualistis rezim militer-teknokrat-pemodal memunculkan semacam kondisi dimana militer masuk secara aktif dan lebih jauh pada peran-peran keamanan, politik, bisnis dan bahkan penegakan hukum. Dalam pandangan rezim, peran-peran ini diperlukan untuk menjamin iklim investasi yang positif dengan salah satu indikator utamanya adalah stabilitas politik. Di sisi lain, rendahnya budget negara yang dialokasikan untuk pengembangan kekuatan pertahanan diimbangi pemerintah dengan kompensasi peran politik dan ekonomi militer yang terbuka luas.²⁰

¹⁹ Mufti Makaarim A., *Mempertimbangkan Hak Pilih TNI, Konsistensi Reformasi TNI dan Demokratisasi Politik Indonesia*, makalah 7 seminar.

²⁰ Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim A., *Reformasi Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta, IDSPS DCAF 2009. Hlm.7

Istilah Reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) muncul pada masa reformasi 1998. Penggunaan kata TNI terkait dengan upaya reformasi internal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Munculnya istilah ini sebagai respon kalangan TNI terhadap desakan publik terhadap penghapusan peran politik dan ekonomi TNI serta akuntabilitas atas pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan sebelum 1998. Tuntutan reformasi tersebut berujung pada jatuhnya pemerintahan Rezim Orde Baru.²¹

Dalam konteks yang lebih luas, reformasi TNI awalnya merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan, dimana aktivitas TNI, Polri, Badan-badan Intelijen, Parlemen dan Pemerintah di sektor keamanan pada masa lalu terintegrasi dalam satu sistem otoritarian yang dibangun oleh Rezim Orba. Tuntutan yang muncul kemudian adalah pembentukan satu sektor keamanan yang merupakan anti-tesis sektor keamanan pada masa Orba, yaitu rezim sektor keamanan yang tunduk pada supremasi pemerintahan sipil, profesional, akuntabel dan menghormati HAM.²²

Sejak digulirkannya reformasi TNI pada tahun 1998, TNI telah melakukan setidaknya 22 langkah perubahan. Di antara perubahan yang penting adalah keseriusan TNI untuk tidak lagi terlibat dalam aktivitas

²¹ Reformasi TNI. <https://www.scribd.com/doc/281094029/reformasi-TNI>. Diakses tanggal 2 Juni 2017 pukul 22.19 wib.

²² Sektor keamanan yang dimaksud adalah seluruh institusi yang memiliki otoritas penggunaan atau pengerahan kekuatan fisik atau 2 ancaman penggunaan kekuatan fisik dalam rangka perlindungan negara dan warga negara seperti militer dan kepolisian, atau yang memiliki kewenangan intelijen, atau institusi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengawasannya, seperti Presiden, Departemen Pertahanan dan Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR).

politik praktis, menjaga jarak yang sama terhadap semua partai politik, terutama Partai Golongan Karya (Golkar) yang semasa Orba menjadi payung politik TNI, yang telah dibuktikan dalam sikap netralnya dalam Pemilu 2004.

Agenda politik utama reformasi sektor keamanan adalah inisiasi visi politik dari transformasi militer menjadi institusi yang tangguh dan profesional dalam suatu tatanan negara demokratis. Visi ini menuntut rangkaian regulasi politik yang mengatur peran dan posisi TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Regulasi politik tersebut terbagi dalam empat kelompok, yaitu:

1. Regulasi tentang pertahanan nasional,
2. Regulasi tentang institusi dan prajurit TNI;
3. Regulasi tentang sumber daya pertahanan; dan
4. Regulasi tentang prosedur pengerahan TNI.²³

Berlanjut dengan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Undang-undang. Lahirnya Ketetapan (TAP) MPR-RI No VI Tahun 2000 MPR-RI No VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan TAP MPR-RI No VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Kebijakan umum pertahanan nasional telah dituangkan dalam UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Norma hukum ini menuntut

²³ Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim A., *Reformasi Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta, IDSPS DCAF 2009. Hlm.13

pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih bersifat spesifik, misalnya regulasi mengenai kewenangan Departemen Pertahanan dan Dewan Pertahanan Nasional. Kebijakan tentang institusi dan prajurit TNI dituangkan dalam bentuk UU No 34/2004 tentang TNI. Regulasi ini mengatur tugas pokok TNI, organisasi TNI, prinsip pengerahan TNI, prajurit dan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

3. Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI²⁴, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan *berdaulat (survival of the nation and survival of the state)*.²⁵

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha

²⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat 1.

²⁵ *Op Cit*, Pasal 2

membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman.

Kata keamanan berakar kata dari kata aman. Secara sederhana istilah keamanan dapat diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann seorang ahli Hubungan Internasional merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal:

“suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) ..., dan jika dapat menghindari perang atau, jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang”²⁶

Pada hakikatnya sistem pertahanan Negara Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta. Sistem pertahanan tersebut lebih dikenal dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang lebih dikenal dengan Sishankamrata. Sifat kesemestaannya dimana dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan

²⁶ Anak Agung Banyu Prawita, *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 121

pertahanan yang utuh dan menyeluruh.²⁷ Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dibawah Kementerian Pertahanan dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara yang bersifat semesta mempunyai ciri-ciri yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan.²⁸

Bagi Indonesia, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara bukan semata-mata ditujukan untuk perang, melainkan juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional.²⁹ Sistem pertahanan dan keamanan Negara yang efektif adalah pertahanan dan keamanan yang mampu menghadirkan suasana aman dan damai di mana kehidupan masyarakat berjalan secara normal, dan hubungan dengan sesama negara lain baik di kawasan maupun di luar kawasan berlangsung secara harmonis dan saling menghargai.

²⁷ Departemen Pertahanan Republik Indonesia II, 2008, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Jakarta, hlm. 43.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Departemen Pertahanan Republik Indonesia II, *Op.Cit*, hlm. 45.

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta guna mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter.³⁰

Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Pertahanan nirmiliter dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebut dengan komponen cadangan dan komponen pendukung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mengklasifikasikan komponen pertahanan negara sebagai berikut :

a. Komponen Utama

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, memberikan pengertian komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Sebagai komponen utama,

³⁰ Departemen Pertahanan Republik Indonesia II, *Op.Cit*, hlm. 46.

Tentara Nasional Indonesia bertugas untuk menanggulangi atau menghadapi ancaman-ancaman militer. Dalam melaksanakan fungsinya komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

b. Komponen Cadangan

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, memberi pengertian komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyatakan komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara.

Dari kedua pasal tersebut diatas, warga negara mempunyai sebuah kedudukan dalam sishankamrata. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terdapat kata “telah disiapkan” dapat ditafsirkan bahwa warga negara yang telah diberikan pembekalan atau pelatihan tentang bela negara.

Hal itu merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menyiapkan sistem pertahanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia disebut Rakyat terlatih.

c. Komponen Pendukung

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, memberikan pengertian komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyatakan komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Dari kedua pasal tersebut diatas, menyatakan juga warga negara mempunyai sebuah kedudukan dalam sishankamrata. Berbeda dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menekankan bahwa warga negara yang tidak diberikan pembekalan atau pelatihan tentang bela negara dapat mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem

pertahanan keamanan negara. Warga negara yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, berpartisipasi dalam sistem pertahanan keamanan negara dengan menggunakan kemampuan dibidang-bidang tertentu yang dimilikinya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 disebutkan bahwa: (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Penjelasan : Dalam pemahaman ayat ini dengan perkembangan jaman dan modernisasi setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.; (2). Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.; (3). Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Penjelasan: Dengan keadaan geografis Indonesia TNI membagi pertahanan menjadi tiga yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Setiap angkatan mempunyai tugas, kewajiban dan wilayah masing-masing.

4. Konsep Disiplin Militer

Disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun arti kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan arti kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak.³¹

Disiplin adalah hal yang sangat penting untuk memastikan efisiensi organisasi militer secara keseluruhan, termasuk efisiensi di masing-masing satuan. Efisiensi membantu untuk memastikan tercapainya tujuan. Efisiensi menjamin tingkat profesionalisme yang tinggi. Secara umum, militer memiliki nilai-nilai dasar seperti keberanian, disiplin, menghormati orang lain, integritas, loyalitas dan komitmen tanpa pamrih. Semua nilai-nilai ini harus diikuti dan diterapkan oleh setiap anggota militer. Disiplin diperlukan untuk menerapkan semua nilai-nilai tersebut dengan benar.

Kebutuhan akan disiplin ditanamkan dalam individu melalui kesadaran diri. Dalam beberapa kasus, ketika penanaman melalui kesadaran diri tidak berhasil dilakukan, penggunaan hukuman menjadi efektif untuk membuat orang yang bandel menyesuaikan dan menghargai kebutuhan akan disiplin. Penghukuman dan pujian dari atasan kepada

³¹ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Grafindo, 2004, hlm.444

bawahannya, baik secara perorangan maupun kolektif, atas tugas-tugas yang telah dilakukan berfungsi untuk memperkuat ikatan disiplin yang mengikat bersama dan mendorong berfungsinya satuan dengan baik.

Angkatan Bersenjata yang tangguh adalah kekuatan tempur yang terorganisasi dengan baik dan tingkat disiplin yang tinggi. Disiplin merupakan metode sistematis untuk memperoleh ketaatan.³²

Pemeliharaan disiplin diri merupakan tugas utama dari seorang prajurit profesional. Untuk menjadikan Angkatan Bersenjata yang kuat dan tangguh dalam menghadapi ancaman militer yang mematikan membutuhkan disiplin dan moral yang prima. Kondisi disiplin dan moral dalam latihan tercermin dari konsistensi prajurit untuk memilih tindakan yang benar karena hal itu benar, meskipun tindakan itu dilakukan dalam situasi yang sangat mengancam keselamatan dirinya.

Dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI seorang Prajurit TNI memiliki kode etik yang merupakan suatu pedoman hidup seorang Prajurit TNI, pedoman hidup tersebut biasa disebut Sapta Marga, isinya sebagai berikut :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.

³² *The American Heritage Dictionary*

3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.³³

Di dalam Sapta marga tersebut mengandung pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis, dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik ini sangat penting, karena merupakan sendi kehidupan Tentara Nasional Indonesia. Kode etik ini apabila tidak diresapi dan dihayati oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, maka kehidupan ketertiban anggota Tentara Nasional Indonesia akan terganggu.³⁴

Suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI juga telah dituliskan dalam Sapta Marga khususnya yang ke-5 yaitu sikap disiplin. Disiplin yang sangat tinggi harus diterapkan dalam suatu Instansi Militer karena merupakan hal yang mutlak harus dilakukan

³³ <http://www.tniad.mil.id/index.php/profil/kode-etik/sapta-marga>, *Sapta Marga TNI*, 21 November 2016, pukul 01.21

³⁴ Mochtar Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm 33-34

oleh seluruh anggota atau kalangan Prajurit Militer sama halnya dengan Tentara Nasional Indonesia.

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan :

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdiaannya pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
- c. Ciri khas prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.³⁵

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa sikap disiplin bagi prajurit TNI sangat penting dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Hal ini dapat dipahami berhubung dengan tugas atau kewajiban militer yang khusus.

³⁵ *Ibid.* hlm 43-44

Militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelaan keamanan negara dengan menggunakan senjata atau bertempur, maka prajurit TNI dilatih, dididik, untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan tanpa membantah, dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.³⁶

Prajurit TNI yang dilatih, dididik, dan diharuskan untuk bersikap disiplin dan patuh terhadap segala perintah atasan, ternyata tidak selamanya hal tersebut dapat dilakukan sepenuhnya oleh Prajurit TNI. Di lingkup Militer, masih ada prajurit TNI yang mengabaikan sikap disiplin dan berujung pada sanksi pidana. Salah satu tindakan Indisipliner Prajurit TNI tersebut adalah insubordinasi. Tindakan ini merupakan kasus yang sering terjadi dalam ruang lingkup Militer. Kasus Insurbordinasi dapat dijumpai di Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer Pasal 106 yang intinya adalah dimana Prajurit TNI yang melawan Atasan dan dapat dikenai sanksi pidana.

Setiap pelanggaran disiplin militer bisa merusak efektivitas bertempur suatu kesatuan militer. Setiap pelanggaran yang akan mengurangi semangat seorang prajurit untuk melaksanakan tugas akan selalu mengganggu efektivitas kesatuannya. Jika kesatuan tersebut sedang berada dalam pertempuran, setiap bentuk penolakan bagaimanapun kecilnya, untuk melaksanakan tugas akan menimbulkan bahaya yang cukup fatal. Tanda-tanda disiplin diwujudkan: dalam penghormatan yang

³⁶ Brigjen TNI Amiroeddin Sjarif, *Disiplin Militer dan Pembinaanya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 19

baik; penggunaan seragam yang benar; tindakan yang cepat dan tepat untuk merespon keadaan bahaya atau darurat; efisiensi dalam peperangan yang menghasilkan kemenangan.

5. Hukum Disiplin Militer

Hukum Disiplin Militer adalah hukum tertua,³⁷ yang berlaku bagi militer. Maka, hampir seluruh kehidupan militer tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek hukum disiplin militer utamanya dalam pembinaan personel maupun pembinaan satuan.

Sejatinya hukum disiplin militer adalah norma dasar bagi militer dalam tata hidup kemiliteran dalam rangka mengemban tugas di bidang pertahanan negara.³⁸

Sebagai norma dasar kemiliteran, hukum disiplin militer tidak hanya norma tertulis saja, tetapi juga di dalamnya terdapat nilai-nilai tidak tertulis yang dijadikan landasan kehidupan militer. Maka, disiplin militer tidak hanya sekedar kepatuhan dan ketaatan terhadap norma tertulis, lebih dari itu disiplin militer juga harus menjadi kesadaran yang telah tumbuh dari nilai-nilai kebenaran dan kebiasaan yang dijaga dan dipelihara dalam kehidupan kemiliteran. Disiplin militer harus menjadi nafas hidup militer.

Pelanggaran hukum yang masih sering dilakukan oleh militer, adalah pelanggaran hukum di bidang hukum disiplin dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran terhadap tatanan norma disiplin bersanksi

³⁷ A.S.S Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: PSHM, 2005. halaman 65

³⁸ Kolonel Chk Markoni. *Tanggapan terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau dari Aspek Pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan*. (Jakarta: Direktorat Hukum, 2014), hlm 2.

hukuman disiplin dan ditegakkan melalui mekanisme hukum disiplin oleh Komandan Satuan selaku Atasan yang berhak Menghukum (Ankum).

Demikian halnya dengan pelanggaran norma pidana, diproses dan ditegakkan melalui mekanisme hukum acara pidana, dengan diawali penegakannya oleh Komandan Satuan untuk melakukan Penyidikan atau menyerahkan Penyidikan kepada Penyidik Polisi Militer, untuk selanjutnya diproses melalui Peradilan Militer.

6. Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM)

Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer yang selanjutnya disingkat DPPDM adalah dewan yang bersifat ad hoc di lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer.³⁹

³⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Pasal 1 angka 16